

TIM PENGELOLAAN – SISTEM – PENANGANAN – PENGADUAN

2025

Kpt 41 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menjamin efektivitas, ketertiban, ketepatan waktu dan pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan maka perlu ditetapkan petugas pengaduan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dan sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 - Keputusan Komisi ini menetapkan pembentukan tim pengelola sistem penanganan pengaduan (whistleblowing system) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2025.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Oktober 2025.
 - Lamp: 2 hlm.